

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP. 47 TAHUN 2015

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN TRASE JALUR KERETA API MONOREL
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, telah diatur mengenai kewenangan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota untuk menetapkan trase jalur kereta api sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa setelah dilakukan evaluasi baik dari aspek legalitas, aspek teknis maupun aspek perencanaan terhadap dokumen permohonan penetapan trase jalur kereta api monorel Provinsi Sumatera Selatan oleh Tim evaluasi usulan trase jalur kereta api monorel, pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Persetujuan Penetapan Trase Jalur Kereta Api Monorel Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 164);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP. 729 Tahun 2014 tentang Tim Evaluasi Usulan Trase Jalur Kereta Api Monorel Tahun 2014, yang ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2014;
 2. Surat Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero) Nomor 02.07/00/11/2014/046 tanggal 24 November 2014 perihal pemberian dukungan rencana pembangunan monorel di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang;
 3. Berita Acara Evaluasi Usulan Penetapan Trase Jalur Kereta Api Monorel Sumatera Selatan tanggal 15 Oktober 2014.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN TRASE JALUR KERETA API MONOREL PROVINSI SUMATERA SELATAN.

PERTAMA : Menetapkan trase jalur kereta api monorel Provinsi Sumatera Selatan dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang Ke Kompleks Olahraga Jakabaring sepanjang \pm 23 kilometer melintasi Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin dengan peta berskala 1 : 25.000, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Perhubungan ini dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Titik-titik koordinat trase jalur kereta api Monorel Provinsi Sumatera Selatan :

STA	Titik Koordinat		
	X	Y	Z
00+000	467373,465	9680043,982	23,519
00+500	467834,948	9679851,756	24,081
01+000	468238,801	9679575,973	24,703
01+500	468693,028	9679371,554	25,324
02+000	469158,610	9679189,254	25,945
02+500	469595,214	9678970,130	26,567
03+000	469398,862	9678592,440	27,188
03+500	468919,727	9678449,745	27,809
04+000	468436,631	9678321,449	28,430
04+500	468070,279	9678004,049	29,052
05+000	467984,592	9677411,409	29,673
05+500	467937,000	9677014,245	30,294
06+000	468182,214	9676617,905	30,915
06+500	468481,611	9676221,667	31,537
07+000	468668,551	9675759,346	31,916
07+500	468880,826	9675308,547	31,309
08+000	469271,037	9675004,671	30,703
08+500	469711,775	9674768,559	30,096
09+000	470101,294	9674461,974	29,490
09+500	470330,714	9674020,801	28,883
10+000	470514,167	9673555,681	28,277
10+500	470697,040	9673090,335	27,670
11+000	470803,385	9672627,332	27,064
11+500	470569,596	9672185,578	26,457
12+000	470440,256	9671773,240	25,850
12+500	470911,573	9671606,703	25,012
13+000	471233,692	9671233,183	23,999
13+500	471642,999	9670947,917	22,986
14+000	471993,428	9670699,627	21,972
14+500	472444,658	9670896,003	20,959
15+000	472797,235	9670690,030	20,397
15+500	473074,634	9670274,458	20,084
16+000	473353,424	9669859,402	19,772
16+500	473650,673	9669466,006	19,460
17+000	473929,362	9669050,877	19,148
17+500	474185,518	9668623,286	18,835
18+000	474471,544	9668213,363	18,523
18+500	474750,977	9667798,814	18,211

STA	Titik Koordinat		
	X	Y	Z
19+000	475028,101	9667382,640	17,943
19+500	475307,521	9666968,002	17,766
20+000	475586,941	9666553,365	17,590
20+500	475876,642	9666148,738	17,413
21+000	476123,468	9665758,426	17,236
21+500	476402,732	9665343,683	17,059
22+000	476681,995	9664928,940	16,883
22+500	476961,259	9664514,197	16,706
22+664,06	477052,888	9664378,115	16,653
23+000	477323,394	9664491,382	16,653

b. Titik-titik koordinat stasiun :

Nama Stasiun	Titik Koordinat		
	X	Y	Z
Stasiun Bandara	467326,735	9680063,868	23,519
Stasiun Soekarno-Hatta	467937,001	9677014,250	30,294
Stasiun Kol. Burlian 1	468529,995	9676134,153	31,661
Stasiun Kol. Burlian 2	469138,911	9675075,682	30,885
Stasiun Kol. Burlian 3	470532,424	9673511,541	28,216
Stasiun Polda	470742,751	9672999,188	27,549
Stasiun Sp. Angkatan 45	470445,261	9671969,534	26,154
Stasiun Angkatan 45	471375,178	9671121,567	23,695
Stasiun Pasar Cinde	472882,399	9670559,381	20,303
Stasiun Terpadu Jembatan Ampera	473524,301	9669657,296	19,616
Stasiun Sp. Gubernur Bestari	474588,763	9668040,347	18,398
Stasiun Stadion Jakabaring	475982,898	9666104,500	17,378
Stasiun OPI	476466,265	9665249,576	17,024

b. Titik-titik koordinat depo :

Nama Depo	X	Y	Z
Depo OPI	477262,912	9664492,413	16,653

- KEDUA : Gubernur Provinsi Sumatera Selatan menetapkan trase jalur kereta api monorel sesuai dengan kewenangannya.
- KETIGA : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Januari 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

IGNASIUS JONAN

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Pekerjaan Umum;
5. Menteri Lingkungan Hidup;
6. Gubernur Sumatera Selatan;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
8. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
9. Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001